BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan nomenklatur jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daearah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah.

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :

a. nama jabatan;
b. kode jabatan;
c. unit organisasi;
d. kedudukan dalam struktur organisasi;
e. ikhtisar jabatan;
f. uraian tugas;
g. bahan kerja;
h. perangkat/alat kerja;
i. hasil kerja;
j. tanggung jawab;
k. wewenang;
1. korelasi jabatan;
m. kondisi lingkungan kerja;
n. risiko bahaya;
o. syarat jabatan;
p. prestasi yang diharapkan; dan
q. butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.

(4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daearah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 100

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 100 Tahun 2018
Tanggal : 28 Juni 2018

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Sekretaris Daerah	1					
	b. Staf Ali Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1					
	c. Staf Ali Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1					
	d. Staf Ali Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1					
	e. Asisten Pemerintahan dan Kesra	1					
	f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1					
	g. Asisten Administrasi Umum	1					
	a Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan		1				
	1) Kasubbag Tata Pemerintahan			1			
	1) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				3		
	2) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2		
	3) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	2) Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan			1			
	1) Analis Pengembangan Wilayah				2		
	2) Pengelola Kegiatan				2		
	3) Pengelola Perangkat Kecamatan				2		
	3) Kasubbag Toponimi dan Batas Wilayah			1			
	1) Analis Batas Wilayah				2		
	2) Pengelola Toponimi				2		
	b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		1				
	1) Kasubbag Bina Mental dan Keagamaan			1			
	1) Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Umrah				2		
	2) Penyusunan Bahan Pembinaan Musabaqah				1		
	3) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan				4		
	4) Pemandu Kerukunan Umat Beragama				3		
	2) Kasubbag Kesejahteraan Rakyat			1			
	1) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat				1		
	2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				3		
	3) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				2		
	c. Kepala Bagian Pertanahan		1				
	1) Kasubbag Pengukuran dan Pemetaan			1			

	1) Analis Pengukuran dan Pemetaan				2		
	2) Pengelola Alat Pengukuran dan Pemetaan				1		
	2) Kasubbag Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan			1			
	1) Analis Konflik Pertanahan				2		
	2) Pengelola Data Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan				1		
	3) Kasubbag Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Hak Atas Tanah			1			
	1) Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				2		
	2) Pengelola Data Hak Atas Tanah				1		
	d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian		1				
	1) Kasubbag Produksi Daerah			1			
	1) Pengelola Data				1		
	2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi				1		
	2) Kasubbag Bina Usaha Perekonomian			1			
	1) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha				1		
	2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		
	3) Kasubbag BUMD			1			
	1) Analis Perencanaan Bisnis				1		
	2) Pengevaluasi Perkembangan BUMD				1		
	e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		1				
	1) Kasubbag Kebijakan dan Program			1			
	1) Analis Perencanaan Program				1		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	2) Kasubbag Pengendalian			1			
	1) Pengelola Pengawasan				1		
	3) Kasubbag Pelaporan			1			
	1) Analis Data dan Informasi				3		
	2) Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah				2		
	f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1				
	1) Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			1			
	1) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa				1		
	2) Pengelola Layanan Pengadaan				3		
	3) Pengolah Data Kebijakan Profesi Lelang				18		
	4) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa					54	
	2) Kasubbag LPSE			1			
	1) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4		
	2) Pengadministrasi LPSE				1		
	3) Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan Jasa			1			
	1) Analis Pengembangan SDM Aparatur				1		
	2) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa				2		
	g. Kepala Bagian Organisasi		1				
	1) Kasubbag Kelembagaan			1			
	1) Analis Kelembagaan				2		
	2) Pengolah Data Kelembagaan				2		
	3) Pengadministrasi Pemerintahan				2		

	2) Kasubbag Analisa Jabatan dan Aparatur			1			
	1) Analis Jabatan				2		
	2) Analis Kompetensi				2		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Kasubbag Tata Laksana			1			
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				2		
	2) Penyusun Bahan Kebijakan				2		
	3) Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan				2		
	h. Kepala Bagian Hukum		1				
	1) Kasubbag Peraturan Perundang Undangan			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				2		
	2) Penyusun Rancangan Perundang-Undangan				1		
	3) Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				2		
	2) Kasubbag Dokumentasi Hukum			1			
	1) Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum				2		
	2) Pengadministrasi Hukum				1		
	3) Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM			1			
	1) Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum				1		
	2) Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				1		
	3) Penyuluh Hukum					2	
	i. Kepala Bagian Umum		1				
	1) Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				33		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	3) Pengelola Kendaraan				2		
	4) Pengemudi				5		
	5) Penjaga Asrama				2		
	2) Kasubbag TU Pimpinan dan Staf Ahli			1			
	1) Sekretaris				6		
	2) Ajudan				3		
	3) Pengadministrasi Persuratan				4		
	4) Pranata Jamuan				3		
	3) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Penyusun Laporan Keuangan				2		
	2) Bendahara				1		
	3) Verifikator Keuangan				5		
	4) Pengelola Perjalanan Dinas				3		
	5) Pengelola Gaji				3		
	j. Kepala Bagian Humas dan Protokol		1				
	1) Kepala Bagian Humas dan Protokol			1			
	1) Analis Humas dan Protokol				3		
	2) Tenaga Peliputan				8		
	3) Pengelola Pengaduan Publik				3		
	4) Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media				3		

	2) Kasubbag Protokol			1			-
	1) Pranata Acara				4		
	2) Petugas Protokol				8		
	Jumlah	**7**	**10**	**28**	**217**	**56**	
	Jumlah Total	**318**					

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR